



**PENETAPAN**

**Nomor 178/Pdt.P/2019/PA.Msa**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Engki bin Hasan Marwae**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I.

**Yati binti Ibrahim Midu**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 178/Pdt.P/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Msa



1. Bahwa pada tanggal, 11 November 2011 Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
  - a. Nama : Ibrahim Midu
  - b. Status Hubungan Wali : Ayah Pemohon II

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Eman Dunggio, umur 58 Tahun, Pekerjaan Petani, tempat Tinggal Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato
- b. Yanto Samaun, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) tunai, di hadapan Penghulu Bpk Imam Husa(sudah meninggal);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 Tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Hasan Marwae, Umur 58 tahun, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal Desa Ogomolos, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong

Ibu : Hadijah Hipi, Umur 49 tahun, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal Desa Ogomolos, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 Tahun

Dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : Ibrahim Midu, (sudah meninggal);

Ibu : Hartin Hamzah, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Msa



- larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, selama 7 hari kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Ogomolos, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, hingga sekarang, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
    - a. Mohamad Putra Alil Hipi, laki-laki, umur 8 tahun;
    - b. Mohamad Putra Alif Hipi, laki-laki, umur 5 tahun;
  6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*;
  7. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;
  8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;
  9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  
Menyatakan sah perkawinan Pemohon I nama **(Engki bin Hasan Marwae)** dan Pemohon II nama **(Yati binti Ibrahim Midu)** yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2011, di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Msa



2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR :,

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 November 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marisa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Engki), Nomor 7208120404920001, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P II (Yati), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Epin Maruwae binti Hasan Maruwae**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Engki dan Pemohon II bernama Yati sebagai pasangan suami istri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Msa



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2011, dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Ibrahim Midu
  - Bahwa ayah Pemohon II mewakilkan kepada Imam Desa Iloheluma bernama Husa pada waktu itu untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang tunai sejumlah 150,-;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Eman Dunggio dan Yanto Samaun;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah bestatus perawan dan jejak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidakboleh menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan II;
2. **Hartin Hamzah binti Hamid Hamzah**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Engki dan Pemohon II bernama Yati sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Ikra Detu dan Pemohon II bernama Asni Mohamad sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2011, dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Msa



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Ibrahim Midu
- Bahwa ayah Pemohon II mewakilkan kepada Imam Desa Iloheluma bernama Husa pada waktu itu untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang tunai sejumlah 150,-;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Eman Dunggio dan Yanto Samaun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah bestatus perawan dan jejaka
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Msa





Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II, pada tanggal 11 November 2011, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim Midu, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama Imam Husa, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Eman Dunggio dan Yanto Samaun, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Epin Maruwae binti Hasan Maruwae dan Hartin Hamzah binti Hamid Hamzah yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Msa



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 November 2011 di Kecamatan Patilanggio, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim Midu yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu, bernama Ibrahim Midu, dengan maskawin berupa uang Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Eman Dunggio dan Yanto Samaun;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Msa





perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Msa*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2011 di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Engki bin Hasan Marwae) dengan Pemohon II (Yati binti Ibrahim Midu) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2011 di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Riston Pakili, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryono Daud, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

*Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Msa*



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nur Afni Katili, S.H.I.**

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.**

**Riston Pakili, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Haryono Daud, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Msa